

Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Akad Murabahah dan Musyarakah dalam Sistem Pembiayaan Syariah di Desa Sei Semayang

Khairunnisa^{1*}, Hendra Harmain², dan Khairina Tambunan³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Journal of Economics and Management Sciences is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



ARTICLE HISTORY

Received: 28 October 25
Final Revision: 20 November 25
Accepted: 02 December 25
Online Publication: 31 December 25

KEYWORDS

Sharia Contracts, Financing, *Murābahah* Contracts, *Mushārahah* Contract, Public Perception

KATA KUNCI

Akad Syariah, Pembiayaan, Akad Murabahah, Akad Musyarakah, Persepsi Masyarakat

CORRESPONDING AUTHOR

nisak1477@gmail.com

DOI

10.37034/jems.v8i1.269

ABSTRACT

This study examines the implementation of Islamic financing through *murābahah* and *mushārahah* contracts in Sei Semayang Village and its socio-economic impacts. A qualitative case-study design was employed using semi-structured interviews with micro-enterprise clients, village officials, and Islamic bank officers; participant observation of service and transaction processes; and document analysis of product brochures, standard operating procedures, and village statistics. Validity was ensured through source method triangulation and member checking. Data were analyzed iteratively via reduction, display, and conclusion drawing. Findings indicate that basic literacy on Islamic banking principles is moderate, but understanding of contract specifics cost price, margins, profit-sharing mechanisms, and risk remains limited. Perceptions of *Shari'ah* compliance are positive and demand is strong; however, information access, distance to services, and weak bookkeeping capacity constrain uptake. Economically, financing supports micro small enterprise capital, improves turnover, and strengthens household resilience, while limited literacy and default risk persist as key challenges. Implications include the need for banks to deliver case-based education and contract simulations, expand digital onboarding, and provide ongoing guidance in risk and financial management. Village governments and community leaders can partner in outreach and co-develop instruments to assess contract literacy and evaluate intervention effectiveness. Strengthening literacy and inclusion in Islamic finance is expected to broaden benefits for entrepreneurs and reinforce the village economy sustainably.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan pembiayaan syariah melalui akad murabahah dan musyarakah di Desa Sei Semayang serta dampaknya bagi sosial-ekonomi. Metode kualitatif studi kasus digunakan melalui wawancara semi-terstruktur dengan nasabah UMK, aparat desa dan petugas bank melalui proses layanan, analisis dokumen produk, SOP dan statistik desa. Validitas dijaga dengan triangulasi sumber-teknik dan *member checking* melalui analisis lewat reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan literasi prinsip dasar cukup baik, namun pemahaman detail akad seperti harga pokok, margin, skema bagi hasil dan risiko masih terbatas. Persepsi kepatuhan syariah positif dan minat tinggi, tetapi akses informasi, jarak layanan dan kapasitas pencatatan usaha membatasi pemanfaatan. Secara ekonomi, pembiayaan meningkatkan permodalan mikro-kecil ketahanan rumah tangga menjadi sebuah tantangan utama yaitu literasi akad dan risiko gagal bayar. Implikasi bank syariah perlu edukasi berbasis studi kasus dan simulasi, digital *onboarding* melalui pendampingan manajemen risiko dan keuangan usaha. Pemerintah desa dan tokoh komunitas dapat menjadi mitra sosialisasi untuk mengembangkan instrumen penilaian literasi akad serta mengevaluasi efektivitas intervensi. Penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah diharapkan memperluas manfaat pembiayaan bagi pelaku usaha serta memperkuat perekonomian desa secara lebih berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Sektor perbankan mengalami banyak perubahan baik dari segi persaingan antar bank negeri maupun swasta. Oleh karena itu, pihak perbankan akan selalu memperbaiki sistem kinerjanya untuk menghadapi tuntutan yang ada di sektor perbankan dalam meraih produktivitas organisasi. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjalankan usahanya dengan cara

mengumpulkan dana dari beberapa sumber dan memberikan pinjaman kepada nasabahnya serta memberikan pelayanan jasa lainnya. Berdasarkan Undang – Undang no. 10 tahun 1998, bank syariah merupakan bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip yang dalam kegiatannya memberikan jasanya dalam lalu lintas pembayaran [1].

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memang sangat pesat, terutama sejak tahun 1950. Kesadaran akan larangan riba dalam hukum Islam dan dorongan dari ekonom serta cendekiawan Muslim telah mendorong penerapan sistem perbankan yang berfokus pada prinsip bagi hasil untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Hal ini mendorong masyarakat untuk beralih ke sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Meskipun perkembangan bank syariah begitu cepat dan pesat, masih ada beberapa orang yang percaya bahwa bank syariah hanyalah nama yang digunakan untuk menarik perhatian masyarakat Muslim di bidang perbankan. Mereka berpendapat bahwasanya bank syariah adalah bentuk lain bank konvensional yang menggunakan istilah Islam dengan kepala akad yang dibubuhi kalimat **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** serta pegawai yang mengenakan pakaian secara Islami dan mengucapkan salam, tetapi masih juga menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama saat menjalankan tugas mereka. Pada awal pembentukannya perbankan syariah, banyak yang meragukan kemampuan ekonomi secara islami untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan, mengingat bagaimana perbankan secara historis memiliki korelasi yang berbeda dengan syariah. Hal ini menyebabkan sikap skeptis di kalangan masyarakat terhadap perbankan syariah [2].

Bank syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba, *gharar*, dan *maysir*. Dalam menjalankan fungsinya, bank syariah mengumpulkan dana dari masyarakat dan mulai menyalurkannya melalui berbagai bentuk skema pembiayaan untuk meningkatkan ekonomi nasabah. Keberhasilan pada pembiayaan berdampak langsung terhadap profitabilitas bank dengan pembiayaan yang lancar mendukung kinerja keuangan, sementara pembiayaan bermasalah dapat menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk selalu cermat dalam mengalokasikan pembiayaan. Dengan demikian, bank syariah berperan sebagai lembaga keuangan yang mendukung terus pertumbuhan ekonomi masyarakat, sambil tetap mematuhi prinsip syariah, memastikan keberlanjutan dan stabilitas dalam jangka yang berkepanjangan [3].

Bank syariah menyediakan dana melalui pembiayaan akad murabahah dan akad musyarakah. Akad murabahah ialah bentuk akad dalam jual beli barang dengan keuntungan yang disepakati, menyumbang 60% hingga 90% dari total pembiayaan. Adapun akad musyarakah adalah bentuk akad kerja sama di mana dua atau lebih pihak berinvestasi dalam modal untuk bisnis bersama, dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang sama rata. Pembiayaan ini sering digunakan untuk proyek dan usaha kecil, yang memungkinkan pihak bank dan konsumen berbagi risiko dan keuntungan

tanpa beban dari bunga tetap, serta menjaga prinsip keadilan dan transparansi [4].

Bentuk akad musyarakah dan akad murabahah dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia, terutama akibat risiko tinggi seperti kerugian dan gagal bayar. Fenomena yang terjadi di Desa Sei Semayang mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses dan mengelola pembiayaan syariah. Hal ini menyoroti betapa pentingnya bentuk pengelolaan risiko yang efektif dan edukasi keuangan bagi nasabah. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih bijak dalam memanfaatkan bentuk pembiayaan syariah, sehingga dapat mengurangi risiko dan meningkatkan kembali keberhasilan dalam pengelolaan keuangan. [5].

Penerapan akad murabahah belum mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan profitabilitas lembaga perbankan syariah [6]. Meskipun hal ini sejalan dengan sebagian kajian lain yang memperoleh hasil serupa, namun hal tersebut berlawanan dengan mayoritas penelitian sebelumnya yang justru menunjukkan adanya pengaruh positif. Perbedaan hasil ini dapat dihubungkan dengan berkurangnya proporsi pembiayaan murabahah dalam portofolio bank, rendahnya tingkat margin keuntungan, percepatan pengembalian dana oleh nasabah, serta meningkatnya risiko gagal bayar yang dihadapi pihak bank.

Sementara itu, bentuk pembiayaan musyarakah menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan yang kurang optimal dan tingkat risiko yang tinggi. Meskipun demikian, literatur menunjukkan hasil yang bervariasi, dengan beberapa studi menemukan pengaruh positif atau tidak ada pengaruh. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti tantangan dalam mengelola akad murabahah dan akad musyarakah, serta inkonsistensi temuan dalam literatur. Ini menggarisbawahi betapa pentingnya dalam pengelolaan risiko dan strategi optimalisasi pendapatan yang cermat untuk setiap akad, mengingat faktor internal dan eksternal turut memengaruhi kontribusi profitabilitas.

Secara menyeluruh, dinamika tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan syariah tidak hanya bergantung pada penerapan akad semata, tetapi juga pada bagaimana sistem operasional perbankan dijalankan secara keseluruhan. Operasional perbankan memiliki peran penting sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan produktif. Melalui fungsi intermediasi inilah bank syariah tidak hanya berupaya meningkatkan profitabilitas, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Operasional perbankan berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang krusial dalam perekonomian dengan menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan dan deposito, yang memberikan imbal hasil kepada penyimpan. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, seperti kredit atau pinjaman, untuk keperluan konsumsi, investasi, atau pengembangan usaha.

Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai risiko dan menilai kemampuan bayar nasabah, sehingga tidak hanya berperan sebagai tempat penyimpanan uang, tetapi juga sebagai mitra dalam pengembangan ekonomi. Dengan memberikan akses melalui pembiayaan, terutama kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perbankan mendorong adanya pertumbuhan ekonomi, menciptakan bentuk lapangan kerja, dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, sehingga dapat menciptakan siklus saling menguntungkan antara penyimpan dan peminjam [7].

Dalam konteks ini, sistem perbankan syariah muncul sebagai bentuk alternatif lain yang menawarkan pendekatan yang berbeda dengan mengedepankan adanya prinsip-prinsip dalam menghindari terjadinya riba, yang berarti pertumbuhan atau tambahan. Bank syariah tidak hanya fokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan perekonomian masyarakat. Dengan menyediakan produk yang berbasis bagi hasil, bank syariah memungkinkan para nasabah berpartisipasi dalam risiko dan keuntungan, sehingga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan tujuan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara harfiah riba ialah pertumbuhan (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*swell*), bertambah (*increase*) dan tambahan (*addition*). Berdasarkan mazhab syafi'i, riba adalah perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan hutang, tanpa ada imbalan. Wahbah al-Zuhaili, penulis buku Fiqih Perbandingan, menyimpulkan rumusan riba *nasi'ah* yang dikemukakan para ulama yaitu mengakhirkan pembayaran hutang dengan tambahan dari jumlah hutang pokok (dan ini adalah riba *jahiliyah*). Jadi, riba adalah pengambilan dalam pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil/bertentangan secara *syara'*.

Gharar merupakan transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Arti dalam bahasa arab *gharar* adalah *al-khathr*; pertaruhan, *majhul al-aqibah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *almukhatharah*; pertaruhan dan

aljahalah; ketidakjelasan. *Gharar* merupakan setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad.

Maysir merupakan transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. *Maysir* dimaksudkan sebagai bentuk permainan untung-untungan atau, dengan kata lain, merupakan bentuk perjudian (*gambling* dan *wagering*). *Maysir* secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, *maysir* yang dimaksud adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko [8].

Dalam konteks ini, pihak bank syariah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya melalui skema pembiayaan untuk meningkatkan ekonomi para nasabah. Keberhasilan dalam pembiayaan ini dapat berdampak langsung pada profitabilitas bank syariah, terutama ketika pembiayaan berjalan lancar. Namun, pembiayaan yang bermasalah dapat merugikan pihak bank syariah. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk selalu berhati-hati dalam mengalokasikan bentuk pembiayaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah perlu memilih akad yang tepat agar tujuan pembiayaan tercapai sekaligus tetap berada dalam koridor syariah. Salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah adalah murabahah, karena dianggap mampu memberikan kepastian baik bagi pihak bank maupun nasabah.

Menurut definisi Ulama Fiqh, murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu [9]. Dalam terjadinya bentuk transaksi penjualan tersebut, penjual menyebutkan secara jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil. Dalam perbankan Islam, murabahah merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari terjadinya transaksi tersebut, bank mendapatkan keuntungan jual beli yang telah disepakati bersama.

Selain itu, akad murabahah juga merupakan bentuk jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (*cost-plus profit*) dan hal ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan pihak nasabah yang bersangkutan. Pemilikan barang akan dialihkan kepada nasabah secara proporsional sesuai dengan cicilan yang sudah dibayar.

Dengan demikian, barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi.

Adapun menurut para fuqaha, murabahah didefinisikan sebagai jual beli yang didasarkan pada pengetahuan tentang harga pokok barang, yang menjadi dasar perhitungan keuntungan dalam transaksi tersebut [10]. Selain itu, pula para fuqaha juga menyatakan bahwa murabahah merupakan bentuk jual beli yang didasarkan pada kepercayaan, sehingga pada terjadinya transaksi ini menekankan keterbukaan dan kejujuran antara penjual dan pembeli dalam menetapkan harga dan margin keuntungan [11].

Rukun murabahah terdiri dari:

- a) Penjual: yakni seorang yang menyediakan barang yang kemudian akan dijual kepada pembeli.
- b) Pembeli: yakni seorang yang dapat membeli dan membutuhkan barang serta yang melakukan transaksi kepada para penjual.
- c) Barang yang dibeli: Salah satu unsur terpenting yaitu dalam melakukan transaksi yaitu adanya barang yang diperjual belikan, seperti: alat komoditas transportasi, alat kerja.
- d) Harga: yakni suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual. Harga juga termasuk salah satu unsur terpenting dalam transaksi jual beli.
- e) Ijab Qabul: Ijab qobul yakni suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli setelah melakukan transaksi jual beli.

Syarat Ba'I Murabahah yaitu:

- a) Penjual dan pembeli terbuka atas biaya modal.
- b) Transaksi harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditentukan.
- c) Apabila terjadi barang dalam keadaan cacat, penjual harus menjelaskan ke pembeli.
- d) Penjual harus jujur kepada pembeli misal barang tersebut dilakukan secara utang.

Penerapan akad murabahah dalam perbankan syariah yang ada di tanah air telah menjadi salah satu bentuk instrumen pembiayaan yang paling banyak digunakan, menawarkan skema transaksi yang lebih transparan dibandingkan sistem kredit konvensional, karena harga pokok barang dan margin keuntungan ditentukan sejak awal tanpa unsur riba. Prinsip ini sejalan dengan adanya nilai-nilai syariah yang menekankan terhadap bentuk keadilan dan keterbukaan dalam transaksi ekonomi.

Namun, penerapan akad murabahah masih menghadapi tantangan, seperti kepatuhan terhadap fatwa dan regulasi syariah, transparansi dalam perhitungan harga jual, serta terjadinya mekanisme pembayaran yang mempengaruhi kelancaran transaksi. Keberhasilan implementasi akad ini juga dipengaruhi oleh literasi keuangan syariah

masyarakat, bentuk efektivitas pengawasan otoritas keuangan, dan terhadap kesiapan bank syariah dalam menyediakan layanan berbasis prinsip-prinsip syariah. Meskipun murabahah sering digunakan untuk bentuk pembiayaan konsumtif, seperti pembelian mobil dan rumah, perbankan syariah seharusnya lebih fokus pada pembiayaan yang menyentuh sektor usaha riil melalui akad kerja sama berbasis bagi hasil, yang lebih sesuai dengan misi perbankan syariah. Dengan perkembangan regulasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, diharapkan implementasi akad murabahah dapat semakin optimal dan memberikan manfaat bagi perekonomian secara keseluruhan [12].

Salah satu produk pembiayaan berbasis kemitraan dengan sistem bagi hasil adalah musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerja sama dari kedua pihak ataupun lebih dalam menjalankan berbagai usaha. Setiap pihak memberi dana ataupun amal sesuai akad bahwasanya nilai untung atau risiko diterima dengan bersamaan berdasarkan akad. Berdasarkan pendapat lainnya, musyarakah ialah kesepakatan bersama mengenai usaha dari kedua pihak ataupun lebih untuk menjalankan berbagai usaha, dimana pada setiap pihak yang mengikutsertakan modal berdasarkan akad yang dilakukan, serta pembagian hasil terhadap bisnis yang dijalankan dengan bersamaan diberi atas dasar peran dana ataupun akad bersama. Maka dari itu, pengertian musyarakah ialah terjadinya kesepakatan yang dilakukan dari pemegang permodalan yang digabungkan dengan bersama dan bertujuan memperoleh nilai untung, pembagian hasil terhadap bisnis yang dijalankan dan diberi berdasarkan dana yang didapatkan ataupun disepakati.

Akad musyarakah dalam praktik perbankan syariah diterapkan pada berbagai bentuk proyek pembiayaan, di mana pihak bank dan nasabah berkolaborasi dalam penyediaan modal untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Keuntungan yang diperoleh dari proyek tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama, setelah terlebih dahulu dilakukan pengembalian dana yang digunakan oleh nasabah. Model kemitraan ini juga dapat diadaptasi dalam kegiatan investasi produktif, seperti pada lembaga pembiayaan berbasis modal ventura yang berorientasi pada pengembangan usaha [13].

Akad musyarakah adalah bentuk akad dalam kerja sama usaha di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional. Meskipun diterapkan secara luas, praktik ini menghadapi tantangan dalam hal risiko gagal bayar dan pemahaman masyarakat atas prinsip syariah, yang memunculkan tantangan dalam menjaga profitabilitas dan keberlanjutan usaha.

Musyarakah merupakan bentuk dari terjadinya mekanisme pembiayaan berbasis *profit and loss sharing* yaitu sistem kerja sama di mana keuntungan maupun kerugian dibagi sesuai porsi kontribusi modal dan kesepakatan antar pihak yang *bersyirkah* (mitra/syarik).

Seiring dengan perkembangan, lahirlah bentuk turunan yaitu *musyarakah mutanaqishah*, yang mengombinasikan dua akad sekaligus dan diterapkan secara paralel dalam praktik pembiayaan syariah modern. Kehadiran akad ini menunjukkan bahwa musyarakah bukan hanya sekadar model kerja sama, tetapi juga inovasi transaksi yang mampu menyesuaikan kebutuhan zaman. Pada akhirnya, akad musyarakah menegaskan mengenai perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan konvensional, yang sebab konsep berbagi keuntungan dan risiko inilah yang menjadikan pihak perbankan syariah berorientasi pada bentuk keadilan dan keseimbangan dalam bermuamalah.

Musyarakah ialah kesepakatan kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, di mana masing-masing pihak memberikan dana maupun amal sesuai akad, dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dengan demikian, akad musyarakah tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai bentuk mekanisme yang mendorong kerja sama dan saling berbagi risiko antar mitra, sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan.

Meskipun secara konsep musyarakah menekankan prinsip keadilan, kerja sama, serta berbagi keuntungan dan risiko antar mitra, dalam praktiknya penerapan prinsip ini tidak selalu berjalan mulus di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya keraguan masyarakat terhadap keaslian penerapan prinsip syariah dalam perbankan, yang menimbulkan muncul skeptisisme terhadap efektivitas akad seperti musyarakah.

Skeptisisme terhadap keaslian penerapan perbankan syariah masih muncul di kalangan masyarakat. Sebagian beranggapan bahwa bank syariah hanya menggunakan istilah Islami sebagai "label" tanpa benar-benar mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh [13]. Pandangan ini semakin diperkuat oleh rendahnya tingkat edukasi mengenai keuangan syariah serta adanya kendala dalam pengelolaan risiko di tingkat nasabah, yang pada akhirnya menyebabkan beberapa pembiayaan mengalami masalah dalam proses pengembalian. Situasi di Desa Sei Semayang menjadi gambaran nyata dari permasalahan tersebut, di mana masyarakat menghadapi hambatan dalam akses modal, kurangnya pemahaman terhadap akad pembiayaan, serta keterbatasan kemampuan dalam mengelola keuangan. Faktor-faktor ini secara langsung memengaruhi perkembangan usaha mikro dan kecil di desa tersebut. Semua faktor ini berpengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha mikro dan kecil di desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis penerapan akad murabahah dan musyarakah di Desa Sei Semayang serta menilai dampaknya terhadap aspek sosial dan perekonomian masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai dampak positif dari penerapan akad tersebut, seperti peningkatan

aksesibilitas modal usaha, pengembangan keterampilan kewirausahaan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, juga diharapkan dapat mengungkap sejauh mana penerapan kedua akad tersebut berpengaruh terhadap aspek sosial, hubungan antar anggota masyarakat, serta perekonomian desa, termasuk pertumbuhan usaha mikro dan kecil serta kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, termasuk rendahnya pemahaman terhadap prinsip syariah, risiko gagal bayar, serta keterbatasan dalam pengelolaan keuangan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Desa Sei Semayang. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati [14]. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan akad murabahah dan akad musyarakah di Desa Sei Semayang serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan nasabah UMK, aparat desa, dan petugas bank syariah. Tahapan berikutnya dilakukan observasi partisipatif terhadap proses layanan dan praktik transaksi, serta analisis dokumen yang meliputi brosur produk, SOP pembiayaan, dan data statistik desa.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dan *snowball* sampling untuk memastikan relevansi pengalaman mereka terhadap topik akad murabahah dan musyarakah. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan *member checking*. Analisis data mengikuti alur yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data (*display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses ini dilengkapi dengan koding tematik untuk mengidentifikasi pola pemahaman akad, tantangan implementasi, serta konsekuensi yang muncul dalam praktiknya. Dengan kerangka metode tersebut, pembahasan selanjutnya menautkan hasil temuan lapangan dengan dinamika pertumbuhan perbankan syariah nasional. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai larangan terhadap riba dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Keberadaan perbankan syariah ini tentu dapat menjadi alternatif lain dan bisa menjadi solusi bagi masyarakat, terkhususnya para masyarakat muslim, yang ingin bertransaksi sesuai dengan ketentuan syariah.

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara. Wawancara ini memungkinkan para peneliti mengumpulkan data yang beragam dari para responden dalam berbagai bentuk situasi dan konteks yang sedang terjadi [15]. Meskipun demikian,

wawancara perlu digunakan dengan berhati-hati dan perlu di triangulasi data dari sumber yang lain serta dilakukan secara mendalam dengan para masyarakat Desa Sei Semayang [16].

Metode wawancara ini bertujuan untuk menggali mengenai pandangan perspektif dan pengalaman para responden terkait pembiayaan syariah. Selain itu, observasi partisipatif juga digunakan. Observasi dalam penelitian kualitatif merupakan teknik dasar yang dilakukan sejak awal penelitian melalui *grand tour observation*, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek, kondisi, situasi, proses, atau perilaku yang diteliti [17]. Dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik observasi secara partisipatif, yang memungkinkan peneliti tidak hanya mengamati kejadian yang berlangsung, tetapi juga terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data dan informasi. Pendekatan yang dilakukan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas serta mendalam dan komprehensif terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian [18]. Hal ini dilakukan untuk mengamati praktik langsung di lapangan, sehingga peneliti dapat memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi penerapan akad tersebut.

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang penting dalam penelitian, di mana studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data karena dokumen memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap informasi yang diperlukan, serta dapat memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dengan bukti tertulis yang lebih nyata yang juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini untuk memberikan konteks tambahan terhadap temuan yang diperoleh serta informasi yang relevan.

Dengan kombinasi metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan sistem pembiayaan syariah di Desa Sei Semayang, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses pembiayaan tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis menyajikan secara mendalam terhadap temuan survei mengenai penerapan akad murabahah dan musyarakah di Desa Sei Semayang, serta dampaknya terhadap aspek sosial dan perekonomian masyarakat. Pembahasan ini diperkaya dengan perspektif kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, observasi partisipatif, serta bentuk analisis dokumen. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, memberikan pemahaman yang mendalam dan secara komprehensif terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

3.1. Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah: Antara Kesadaran Umum dan Detail Akad

Pemahaman keuangan diharapkan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan publik, akan tetapi juga dapat mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan dengan lebih baik, serta mampu dan cerdas dalam memilih investasi halal dan menguntungkan yang dapat mencegah terjadinya investasi bodong. Pemahaman keuangan adalah kemampuan individu untuk memahami konsep dasar dan produk keuangan, termasuk perbankan syariah. Rendahnya tingkat literasi keuangan dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, termasuk manfaat dan risiko yang terkait. Ketidapkahaman ini dapat menghambat mereka dalam mengambil keputusan yang tepat, seperti memilih produk perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka.

Tabel 1. Komposisi Penduduk Desa Sei Semayang Berdasarkan Agama Tahun 2024

Agama	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (Estimasi)	Keterangan
Islam	72.06	181.121	Mayoritas terutama etnis Melayu dan Jawa.
Kristen (Total)	26.13	65.678	
- Protestan	23.57	59.243	Dominan di kalangan suku Batak.
- Katolik	2.56	6.435	Minoritas Kristen.
Buddha	1.54	3.881	Umumnya etnis Tionghoa.
Buddha	0.24	603	Proporsi sangat kecil, multietnik.
Konghucu & Lainnya	0.03	75	Sangat minoritas.
Total	100.00	251.348	Estimasi keseluruhan.

Pemahaman keuangan, atau literasi keuangan, merupakan kemampuan individu untuk menguasai konsep dasar dan produk keuangan, termasuk perbankan syariah yang berlandaskan prinsip Islam seperti penghindaran riba, *gharar*, dan *maysir*. Rendahnya tingkat literasi ini sering menyebabkan masyarakat gagal membedakan antara bank syariah, yang menawarkan akad adil seperti murabahah atau mudharabah, dengan bank konvensional yang berbasis

bunga, sehingga mengabaikan manfaat syariah seperti keadilan bagi hasil dan risiko yang lebih rendah. Di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, kondisi ini semakin ironis mengingat mayoritas penduduk beragama Islam, mencapai 72,06% atau sekitar 181.121 jiwa dari total 251.348 penduduk berdasarkan data BPS 2024, seperti yang terlihat pada Tabel 1. Meskipun identitas Melayu-Islam kuat dengan kegiatan seperti sholat dan zikir, pemahaman tentang

akad pembiayaan syariah masih minim, dipengaruhi oleh akses pendidikan terbatas dan dominasi produk konvensional, yang menghambat keputusan finansial yang selaras dengan nilai agama.

Faktor kedua yang bisa mempengaruhi keputusan menggunakan bank syariah yaitu inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah upaya untuk memastikan semua lapisan masyarakat memiliki akses yang adil dan setara terhadap layanan keuangan yang formal. Di

Indonesia, tingkat inklusi keuangan masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas. Rendahnya inklusi keuangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti jarak, biaya, dan kurangnya pengetahuan tentang produk perbankan. Semakin tinggi yang menggunakan fasilitas produk dan layanan perbankan, diharapkan semakin tinggi juga pemanfaatan produk di lembaga keuangan misalnya dengan menabung [19].

Tabel 2. Kantor Cabang Syariah Bank Sumut

No	Nama	Alamat	Kota / Provinsi	Nomor Telepon
1	Syariah Medan	Jl. Brigjend Katamso Kompleks Centrum No.4 Kel. Kampung Aur	Medan, Sumatera Utara	061-4529262 / 20158
2	Syariah Padang Sidempuan	Jl. Merdeka No.12	Padangsidempuan, Sumatera Utara	0634-21078 / 22700
3	Syariah Tebing Tinggi	Jl. Dr. Sutomo No.21	Tebing Tinggi, Sumatera Utara	0621-22000 / 20611
4	Syariah Sibolga	Jl. Sisingamangaraja No.56 C Kel. Pancoran Gerobak	Sibolga, Sumatera Utara	0631-26611 / 22511
5	Syariah Pematang Siantar	Jl. Merdeka No.10	Pematang Siantar, Sumatera Utara	0622-435133 / 21111
6	Syariah Medan Ring Road	Jl. Ring Road / Gagak Hitam No.1-2 Kel. Asam Kumbang	Medan, Sumatera Utara	061-42404719 / 20122

Tabel 3. Kantor Cabang Pembantu Syariah Bank Sumut

No	Nama	Alamat	Kota / Provinsi	No. Telp
1	Syariah Karya	Jl. Karya No.79	Medan, Sumatera Utara	061-6617991 / 20117
2	Syariah HM Joni	Jl. H.M. Joni No.28/29 Kel. Pasar Merah	Medan, Sumatera Utara	061-7332639 / 20217
3	Syariah Kota Baru Marelان	Jl. Platina Raya Kelurahan Rengas Nomor 62 Kecamatan Medan Marelان	Medan, Sumatera Utara	061-6852706 / 20374
4	Syariah H.M. Yamin	Jl. Prof H.M. Yamin SH No.484 Kel. Sei Kera	Medan, Sumatera Utara	061-4515233 / 20137
5	Syariah Marelان Raya	Komp. Pertokoan Brayan Trade Center Jl. Veteran No.13-14 Desa Helvetia	Medan, Sumatera Utara	061-8459273 / 20374
6	Syariah Panyabungan	Jl. Willem Iskandar No.179 A Kel. Sipolu-Polu	Mandailing Natal, Sumatera Utara	0636-20586 / 22919
7	Syariah Lubuk Pakam	Jl. Sutomo No.67	Deli Serdang, Sumatera Utara	061-7951941 / 20512
8	Syariah Kisaran	Jl. Cokroaminoto No.161 Kel. Kisaran Barat	Asahan, Sumatera Utara	0623-41426 / 21222
9	Syariah Kampung Pon	Jl. Raya Medan – Tebing Tinggi Km 60 Komp. Asia Bisnis Center No.88 BW	Serdang Bedagai, Sumatera Utara	0621-441638 / 20982
10	Syariah Perdagangan	Jl. Kartini No.6 Kel. Perdagangan I	Simalungun, Sumatera Utara	0622-6972999 / 21184
11	Syariah Rantau Prapat	Jl. Ahmad Yani No.120 B-C Kel. Bakaran Batu	Labuhan Batu, Sumatera Utara	0624-24999 / 21142
12	Syariah Stabat	Jl. H. Zainul Arifin No.201	Langkat, Sumatera Utara	061-8912723 / 20811
13	Syariah Binjai	Jl. Tengku Amir Hamzah No.4-A Kel. Jati Negara	Binjai, Sumatera Utara	061-8820813 / 20742
14	Syariah Hamparan Perak	Jl. Besar Hamparan Perak No.43 Desa Hamparan Perak	Deli Serdang, Sumatera Utara	061-77163771 / 20374
15	Syariah Multatuli	Jl. Multatuli Raya Blok FF No.38	Medan, Sumatera Utara	061-4159499 / 20151
16	Syariah Simpang Kayu Besar	Jl. Medan Tanjung Morawa Km.14,5 No.5-6 Desa Limau Manis	Deli Serdang, Sumatera Utara	061-7941398 / 20362

Berdasarkan data pada Tabel 2 dan Tabel 3 mengenai sebaran kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah Bank Sumut, terlihat bahwa lokasi kantor masih terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Medan, Padangsidempuan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, dan beberapa pusat kabupaten. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau daerah terpencil sering kali harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk dapat mengakses layanan perbankan syariah. Jarak yang jauh ini menjadi salah satu faktor penghambat inklusi

keuangan, karena selain memerlukan biaya dan waktu lebih besar, hal tersebut juga berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah. Akibatnya, potensi pemanfaatan layanan keuangan syariah, seperti menabung atau mengakses pembiayaan usaha, belum dapat optimal di tingkat masyarakat akar rumput.

Khususnya di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, kondisi ini semakin terasa menonjol. Desa ini memiliki mayoritas penduduk

beragama Islam, mencapai 72,06% atau sekitar 181.121 jiwa dari total 251.348 penduduk berdasarkan data BPS 2024. Namun, karena terhalang oleh jarak yang jauh dalam menjangkau bank syariah, masyarakat desa ini cenderung memiliki pemahaman yang kurang terhadap akad pembiayaan dan konsep inklusi keuangan secara keseluruhan.

Sebagai penambah, wawancara dengan dua narasumber memperkaya perspektif ini. Saudari Ika Syahvira (21 tahun, karyawan) menunjukkan pengetahuan baik tentang perbankan syariah dan perbedaannya dengan konvensional, yang mendorong minatnya terhadap produk syariah, serta menekankan pentingnya edukasi untuk memengaruhi perilaku konsumen secara positif. Sebaliknya, Saudara Ausaf Fauzi (26 tahun, karyawan) mengamati keterbatasan literasi keuangan syariah di masyarakat, yang menyebabkan kurangnya apresiasi terhadap manfaatnya, sehingga banyak yang memilih perbankan konvensional karena minimnya edukasi, dan mendorong upaya sosialisasi lebih intensif [20].

Dari perspektif kualitatif, wawancara mendalam mengungkapkan minat masyarakat pada perbankan syariah karena aspek keagamaan [21], meskipun pemahaman detail akad seperti murabahah (sebagai jual beli transparan dengan rukun dan syarat jelas; [22]) atau musyarakah (pembagian keuntungan dan kerugian) masih terbatas. Observasi partisipatif juga menunjukkan fokus interaksi bank-nasabah lebih pada administratif daripada edukasi filosofi akad, yang dapat memicu skeptisisme karena persepsi bank syariah sebagai bank konvensional berlabel Islam [23]. Secara keseluruhan, tingkat pengetahuan masyarakat Desa Sei Semayang menunjukkan kesadaran umum yang baik, tetapi kekurangan dalam detail akad memerlukan edukasi mendalam dan sosialisasi efektif untuk optimalisasi pemanfaatan layanan perbankan syariah, termasuk strategi dari lembaga keuangan syariah untuk memperluas jangkauan layanan melalui pembukaan unit baru, pemanfaatan teknologi digital, maupun edukasi langsung agar akses masyarakat lebih merata [19].

3.2. Persepsi dan Kepercayaan Masyarakat: Fondasi Penerimaan dan Potensi Tantangan

Persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah menunjukkan fondasi penerimaan yang kuat, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Hasil penelitian di Desa Sei Semayang memperlihatkan bahwa sebagian besar responden (92,5%) menilai produk perbankan syariah lebih sesuai dengan prinsip Islam, sehingga secara legitimasi syariah, bank syariah dipandang sebagai alternatif solusi bagi umat Muslim. Namun, preferensi terhadap akad tertentu masih bervariasi, di mana akad murabahah dipilih oleh 72,5% responden dan akad musyarakah oleh 70%. Angka ini mengindikasikan masih adanya kelompok masyarakat yang ragu, terutama karena keterbatasan pemahaman dan pengalaman pribadi dalam

mengelola pembiayaan syariah. Sebagaimana diungkap Fitriani Putri, kurangnya informasi membuatnya skeptis terhadap manfaat akad murabahah maupun musyarakah, sedangkan Adellia Prameisti menekankan sisi positif dan transparansi produk syariah sebagai keunggulan.

Hasil wawancara ini memperkuat temuan pada kajian literatur bahwa tantangan perbankan syariah tidak hanya terletak pada regulasi dan dominasi akad murabahah, tetapi juga minimnya sosialisasi yang efektif dan belum optimalnya edukasi bagi masyarakat luas. Keterbatasan pemahaman sering kali menimbulkan persepsi bahwa produk syariah hanya berbeda istilah dengan konvensional, terutama bila nasabah menghadapi risiko gagal bayar atau merasa skema bagi hasil tidak berjalan adil. Observasi partisipatif juga menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan pengelolaan keuangan di tingkat nasabah sering memicu masalah pengembalian pembiayaan, yang pada akhirnya membentuk persepsi negatif terhadap akad. Kondisi ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa akad murabahah dan musyarakah memiliki risiko tinggi terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Dengan demikian, meskipun kepercayaan masyarakat terhadap prinsip syariah sudah tinggi, hambatan berupa keterbatasan pemahaman, minimnya edukasi, serta keraguan terhadap efektivitas akad tertentu masih membatasi inklusi keuangan syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu memperkuat strategi sosialisasi, memperluas akses layanan hingga ke wilayah yang sulit dijangkau, serta meningkatkan kualitas edukasi produk, agar masyarakat tidak hanya percaya pada legitimasi syariah, tetapi juga memahami manfaat praktis dari setiap akad yang ditawarkan. Upaya ini penting untuk memperluas penerimaan masyarakat dan mendorong pemanfaatan perbankan syariah secara optimal [24].

3.3. Minat Penggunaan dan Ketersediaan Informasi: Potensi Pasar dan Kebutuhan Edukasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat Desa Sei Semayang terhadap penggunaan produk perbankan syariah sangat menjanjikan, dengan sebanyak 75% responden menyatakan ketertarikan untuk menggunakannya di masa depan. Temuan ini menegaskan bahwa prinsip syariah yang mendasari produk perbankan menjadi daya tarik utama, sehingga masyarakat melihat bank syariah sebagai pilihan yang sesuai dengan keyakinan mereka, terutama di wilayah pedesaan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Potensi pasar ini merupakan peluang besar bagi pengembangan layanan perbankan syariah, sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah dapat memperluas basis pengguna serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan [25]. Dengan demikian, potensi pasar yang besar di Desa Sei Semayang perlu diimbangi dengan strategi yang tepat agar minat tersebut dapat terwujud dalam praktik nyata.

Meskipun minat masyarakat cukup tinggi, ketersediaan informasi masih menjadi hambatan signifikan, di mana hanya 65% responden merasa memperoleh informasi yang cukup, sedangkan 35% lainnya menyatakan belum mendapatkan informasi yang memadai. Wawancara juga menguatkan temuan ini, seperti Hanifa Nurmaisa yang menilai masih kurangnya bukti konkret dan edukasi mendalam mengenai manfaat produk syariah sehingga menimbulkan skeptisisme, sementara Tian Risnandar meyakini potensi besar produk syariah untuk meningkatkan kesejahteraan meskipun ia sendiri tidak berminat menggunakannya. Hasil observasi memperlihatkan bahwa sumber informasi utama masyarakat masih terbatas pada promosi bank atau komunikasi dari mulut ke mulut, dengan materi promosi yang cenderung bersifat umum tanpa penjelasan detail mengenai akad maupun simulasi pembiayaan. Kondisi tersebut sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa promosi perbankan syariah di pedesaan masih bersifat informatif secara umum dan belum menyentuh aspek teknis yang lebih rinci, sehingga menjelaskan mengapa sebagian masyarakat tetap kesulitan memahami akad pembiayaan dan mengelola keuangan berbasis syariah [26].

Keterbatasan informasi ini berimplikasi pada rendahnya literasi keuangan syariah di Desa Sei Semayang, di mana sebagian masyarakat masih kesulitan memahami mekanisme akad pembiayaan serta pengelolaan keuangan, yang dapat menimbulkan persepsi negatif bahwa produk syariah tidak jauh berbeda dengan konvensional. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam memilih produk perbankan syariah, serta temuan yang menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan untuk mengatasi hambatan seperti rendahnya pemahaman mengenai akad tertentu dalam mendorong inklusi keuangan syariah [27], [28]. Oleh karena itu, bank syariah perlu menyusun program sosialisasi dan edukasi yang lebih terstruktur, termasuk menjalin kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat agar literasi dapat ditingkatkan secara merata. Sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah tidak hanya akan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap produk, tetapi juga memungkinkan mereka untuk memanfaatkannya secara optimal, sehingga perbankan syariah dapat menjadi pilar penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif [29].

3.4. Dampak yang Diharapkan dan Rekomendasi untuk Pengembangan: Membangun Ekosistem Syariah yang Berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap keberadaan perbankan syariah sebagai instrumen peningkatan

kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sebanyak 92,5% responden meyakini bahwa penggunaan produk keuangan syariah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara 85% menyatakan bahwa perbankan syariah efektif dalam membantu mengurangi kemiskinan di desa. Harapan ini sejalan dengan penelitian [30] yang menegaskan bahwa sistem perbankan Islam memiliki peran signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan, sekaligus menjadi agen perubahan ekonomi yang inklusif.

Selain itu, mayoritas responden (92,5%) menilai bahwa peningkatan sosialisasi mengenai perbankan syariah perlu dilakukan secara lebih masif, sementara 90% responden menekankan pentingnya penjelasan yang lebih jelas mengenai produk syariah. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya edukasi keuangan syariah sebagai upaya membangun kepercayaan publik dan meminimalisasi risiko mispersepsi terhadap praktik syariah. Studi tertentu juga menemukan bahwa inklusi keuangan syariah berkontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pembangunan manusia, yang memperkuat urgensi peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat pedesaan [31].

Rekomendasi pengembangan yang muncul dari penelitian ini antara lain:

- a) memperluas sosialisasi dan edukasi keuangan syariah melalui pendekatan yang lebih interaktif, seperti *workshop* dan simulasi studi kasus nyata, sebagaimana juga diusulkan oleh penelitian strategi literasi keuangan syariah terbaru [32];
- b) mendorong bank syariah untuk meningkatkan kapasitas dalam menyampaikan informasi produk secara jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah;
- c) memperkuat sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan non-formal dalam membangun kesadaran masyarakat; serta
- d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan serta pelayanan agar realitas di lapangan sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.

3.5. Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, beberapa bentuk implikasi dan rekomendasi yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

3.5.1. Peningkatan Literasi Akad Melalui Pendekatan Partisipatif

Bank syariah dan lembaga terkait perlu merancang program edukasi yang lebih terfokus pada penjelasan detail akad murabahah dan musyarakah. Pendekatan yang dilakukan harus bersifat partisipatif, melibatkan

diskusi kelompok, simulasi transaksi, dan studi kasus nyata dari Desa Sei Semayang. Ini akan membantu mengatasi pemahaman yang kurang tentang prinsip syariah" dan mengurangi skeptisisme.

3.5.2. Strategi Sosialisasi Proaktif dan Berkelanjutan:

Mengingat betapa tingginya harapan masyarakat akan sosialisasi, bank syariah harus lebih proaktif dalam menjangkau komunitas. Ini bisa dilakukan melalui program penyuluhan rutin yang terjadwal, kemitraan strategis dengan tokoh masyarakat, lembaga adat, atau organisasi keagamaan lokal, serta penggunaan media komunikasi yang relevan dan mudah diakses oleh masyarakat desa.

3.5.3. Manajemen Risiko yang Transparan dan Pendampingan Komprehensif

Untuk mengatasi kekhawatiran terkait risiko gagal bayar, bank syariah perlu menjelaskan secara transparan bagaimana risiko dikelola dalam akad murabahah dan musyarakah, serta memberikan pendampingan kepada nasabah dalam pengelolaan keuangan usaha mereka. Ini akan membangun kepercayaan dan mengurangi "risiko gagal bayar" yang menjadi tantangan.

3.5.4. Integrasi Pendidikan Syariah dalam Kurikulum Lokal

Mendorong integrasi melalui materi perbankan syariah ke dalam kurikulum pendidikan lokal, baik formal (sekolah) maupun non-formal (majelis taklim, pelatihan komunitas), dapat menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masa depan.

3.5.5. Fokus pada Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil dengan Akad Musyarakah

Mengingat potensi akad musyarakah untuk sektor riil dan misi bagi hasil perbankan syariah, bank syariah dapat lebih mengoptimalkan pembiayaan ini untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro dan kecil di Desa Sei Semayang, sejalan dengan tujuan penelitian untuk melihat dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan aksesibilitas modal usaha dan pengembangan dalam keterampilan kewirausahaan."

Dengan demikian, hasil ini tidak hanya mengkonfirmasi tantangan yang telah diidentifikasi dalam literatur, tetapi juga memberikan data empiris yang kuat mengenai persepsi dan harapan masyarakat di tingkat lokal. Melalui lensa metode kualitatif, kita dapat memahami nuansa di balik angka-angka, mengungkap alasan dan pengalaman yang membentuk pandangan masyarakat. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi perbankan syariah sebagai solusi finansial yang adil dan berkelanjutan, serta berkontribusi nyata pada peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di Desa Sei Semayang.

4. Kesimpulan

Masyarakat Desa Sei Semayang memiliki kesadaran umum yang baik tentang perbankan Syariah terutama larangan riba serta mampu membedakan bank syariah dari konvensional namun, pemahaman merosot pada detail akad seperti murabahah dan musyarakah, apalagi ketika interaksi dengan bank lebih menekankan administrasi ketimbang edukasi sehingga memicu skeptisisme bahwa bank syariah hanyalah label Islam. Meski begitu, persepsi keseluruhan tetap positif karena kesesuaian dengan prinsip Islam, minat menggunakan produk syariah ke depan tinggi dan ekspektasi akan kontribusinya pada peningkatan kesejahteraan serta pengurangan kemiskinan juga besar. Potensi ini berisiko terhambat oleh ketimpangan akses informasi serta ketiadaan program edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan kekhawatiran risiko gagal bayar dan keterbatasan kemampuan pengelolaan keuangan di tingkat nasabah berakur pada minimnya pemahaman konsep bagi hasil/pembagian risiko masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Daftar Rujukan

- [1] Panjaitan, F., & Soemitra, A. (2021). Analisis Pembiayaan Dengan Prinsip Murabahah Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan. *Manajemen*, 1(2), 162-166. <https://doi.org/10.51903/imk.v1i2.91>
- [2] Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *At-Tawassuth*, 6(1), 132-152. <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>
- [3] Damayanti, F. e. (2021). Analisis Profitabilitas Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(2), 123-136.
- [4] Ajustina, D. F. (2024). Prinsip-prinsip pembiayaan murabahah dan musyarakah dalam bank syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(1), 78-89.
- [5] Istiwati, S. I., & Muslichah, M. (2021). Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 4(1), 29-37. <https://doi.org/10.26905/af.v4i1.5476>
- [6] Sari, D. H., Octaviana, W. A., & Apriani, E. S. (2023). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah (JESYA)*, 6(1), 649-660. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.972>
- [7] Mayseliandra, R. (2021). Prinsip dan Praktik Perbankan Syariah.
- [8] Anggraini, T. (2022). *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Merdeka Kreasi Group.
- [9] Syaquiti, R. (2018). Aplikasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1489>
- [10] Melina, F. (2020). Pembiayaan murabahah di Baitul Maal wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269-280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- [11] Winarto, W. W. A., & Falah, F. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Produk Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 150-161. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.234>

- [12] Riyadi, F. M. (2025). Implementasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12).
- [13] Nastiti, A. S. (2022). Implementasi Akad Musyarakah dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i1.818>
- [14] Fadhilah, F. (2021). Skeptisisme Terhadap Bank Syariah di Indonesia: Studi Literatur. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 45-57.
- [15] Sriwahyuni, C. (2025). *Manajemen Tenaga Pendidik Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Di MTS Nurul Khulus Tlogosari Tahun Pelajaran 2024-2025* (Doctoral dissertation, IAI AT-TAQWA BONDOWOSO).
- [16] Arifudin, A. (2023). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 3(1), 77-88.
- [17] Yusra, Z., Zulkamain, R., & Sofino, S. (2021). Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi COVID-19. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(1), 15-22. <https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>
- [18] Sapto, A. (2021). Promosi dan Perkembangan Perbankan Syariah di Daerah Pedesaan.
- [19] Siregar, M. M., Nasution, M. L. I., & Dharma, B. (2024). Pengaruh Financial Inclusion Dan Pemahaman Keuangan Terhadap Keputusan Menggunakan Bank Syariah (Studi Kasus Pt. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ring Road). *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 2036-2048. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1763>
- [20] Lathifah, R. S. (2022). Understanding Riba, Product Knowledge, and Attitudes: Influences on Intentions to Become Sharia Bank Customers. *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business*, 7(1), 102–119. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v7i1.5500>
- [21] Saadah, A. W., & Alatus. (2023). Pengaruh Pengetahuan Produk Dan Prinsip Syariah Islam Terhadap Minat Memilih Bank Syariah. *At-Tamwil: Islamic Economic And Finance Journal*, 2(1), 57–70. <https://Doi.Org/10.33558/attamwil.v2i1.7098>
- [22] Siddik, M. Y. (2025). Independensi Perbankan Syariah Dalam Promosi Produk Berbasis Syariah. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 29-45. <https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7i1.7049>
- [23] Pratama, A. I., & Nisa, F. L. (2024). Literasi keuangan syariah dan pengaruhnya terhadap ekonomi yang akan datang. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 514-519. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1740>
- [24] Nasution, A., & Nasution, I. (2019). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Perbankan Syariah.
- [25] Lorenza, D., & Fasa, M. I. (2024). Kurangnya Kesadaran Masyarakat Indonesia Tentang Persebaran Perbankan Syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12). <https://doi.org/10.62281/v2i12.1089>
- [26] Kaharuddin, K., Amrin, A., Nurdin, M. R., Sugiyarto, S., Su'ud, S. U., & Supriyanto, S. (2024). The Role of Islamic Financial Literacy and Local Wisdom in Decisions to Use Sharia Banking Products: A Systematic Literature Review. *Mimbar Agama Budaya*, 41(1), 61-79. <https://doi.org/10.15408/mimbar.v41i1.38602>
- [27] Soemitra, A., Awaluddin, A., & Daulay, A. N. (2021). Studi Literatur Tujuan Ideal Lembaga Keuangan dan Perbankan Islam. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2). <http://doi.org/10.30829/hf.v8i2.10050>
- [28] Mohammed, S. A. S. A., Alsaif, S. S., Abdelhalee, A., & Farah, M. (2024). Unconventional banking and poverty reduction: A regression analysis with policy recommendations for Hail. *Heliyon*, 10(15). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e35164>
- [29] Novreska, S., & Arundina, T. (2024). The Role of Islamic Financial Inclusion in Poverty, Income Inequality, and Human Development in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(1), 135-154. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i1.1973>
- [30] Izzany, M. (2025). Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah di Masyarakat: Peran Pendidikan dan Kampanye. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 184-195. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i2.1739>
- [31] Banna, H. (2025). Digital Financial Inclusion And Bank Stability In A Dual Banking System: Does Financial Literacy Matter? *Journal Of Islamic Monetary Economics And Finance*, 11(1), 63-90. <https://doi.org/10.21098/jimf.v11i1.2650>
- [32] Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic finance*. John Wiley & Sons.